

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Nomor : B-2657/D.PHP.4/PP.03.02/11/2023

30 November 2023

Sifat : Biasa

Hal : Undangan Bimtek Penerapan UU TPKS di Perguruan Tinggi di DIY

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Daftar terlampir)

di

Tempat

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada tanggal 9 Mei 2022 sebagai payung hukum komprehensif dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan serta penegakan hukum kasus-kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi di masyarakat, salah satunya di lingkungan pendidikan termasuk perguruan tinggi. Undang-Undang ini semakin memperkuat Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Pembentukan Satuan Petugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) merupakan wujud nyata Perguruan Tinggi melakukan perlindungan terhadap seluruh civitas akademika.

Untuk meningkatkan pemahaman seluruh civitas akademika agar dapat menjamin perlindungan hukum, pemenuhan atas hak korban kekerasan seksual serta dapat mendorong korban berani bersuara, Kementerian PPPA melalui Asdep PHP dalam Rumah Tangga dan Rentan bekerjasama dengan Satgas PPKS Universitas Gadjah Mada akan mengadakan kegiatan "**Bimtek Penerapan Undang-Undang TPKS di Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta**" yang rencana akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Selasa dan Rabu, 5 dan 6 Desember 2023

pukul : 08.00-17.00 WIB (*jadwal terlampir*)

tempat : Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto No.KM.8, RW.7, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Prov. DIY 55282

Mengingat pentingnya kegiatan, mohon perkenan Ibu/Bapak untuk dapat menugaskan masing-masing perwakilan **4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) Dosen (laki dan Perempuan), 2 (dua) mahasiswa Satgas PPKS Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta** (daftar terlampir). Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan Bapak/Ibu dapat mengisi konfirmasi kehadiran peserta yang ditugaskan pada tautan <https://bit.ly/Bimtekpenerapantpks>. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap peserta adalah:

1. Membawa laptop;
2. Membawa Surat Tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang dan diberi stempel institusi asal;
3. Melengkapi Biodata (terlampir) yang telah diisi dan ditandatangani (tanda tangan basah);

Untuk konfirmasi kehadiran peserta mohon informasi kegiatan dapat menghubungi Hotline Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Gadjah Mada (+62 822-2036-2588) atau Armi HP . 081285770070.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



Ratna Susianawati

Tembusan

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lampiran : 1
Surat Deputi Bidang Perlindungan hak Perempuan
Nomor : B-2657/D.PHP.4/PP.03.02/11/2023
Tanggal : 30 November 2023

**DAFTAR PESERTA UNDANGAN
BIMTEK PENERAPAN UNDANG-UNDANG TPKS DI PERGURUAN TINGGI DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA, 5-6 DESEMBER 2023**

No	Nama PTN/PTS	Jumlah Peserta
1	Universitas Negeri Yogyakarta	4
2	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	4
3	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	4
4	Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta	4
5	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	4
6	Universitas Sanata Dharma	4
7	Universitas Teknologi Yogyakarta	4
8	Universitas Mercu Buana Yogyakarta	4
9	Universitas Respati Yogyakarta	4
10	Universitas Alma Ata	4
11	Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	4
12	Universitas Mahakarya Asia	4
13	Institut Teknologi Yogyakarta	4
14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megar Kencana	4
15	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI	4
16	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ykp	4
17	Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan	4
18	Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta	4
19	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN	4
20	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum	4
21	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih Yogyakarta	4

22	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo	4
23	Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta	4
24	Akademi Pertanian Yogyakarta	4
25	Akademi Sekretari Dan Manajemen Desanta	4
26	Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta	4
27	Politeknik LPP Yogyakarta	4
28	Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta	4
	TOTAL	112

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



Ratna Susianawati

JADWAL TENTATIVE

**BIMTEK PENERAPAN UNDANG-UNDANG TPKS DI PERGURUAN TINGGI DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA, 5-6 DESEMBER 2023**

Waktu	Kegiatan	PIC/Persona
Selasa, 5 Desember 2023		
08.00 – 08.30	Pendaftaran kegiatan	Panitia
08.30 – 09.00	Pembukaan Acara	Kementrian PPA, Irjen Dikti, Pimpinan UGM
09.00 – 10.30	Sesi 1: Pentingnya Membangun Sinergi internal dan eksternal Universitas dalam Penanganan KS <ul style="list-style-type: none">- Kekerasan di Kampus dan tantangan Penanganannya bersandar pada Permendikbudristek 30/2022- Keberadaan UU TPKS dan cakupan penanganannya- Pentingnya komitmen PT dalam penyelesaian masalah di kampus secara bersinergi	Moderator: Dr. Dewi H. Susilastuti Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. (Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Ratna Susianawati, S.H., M.H (Ketua Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan) Prof. Dr. Wening Udasmoro, SS, M.Hum.,DEA (Wakil Rektor UGM)
10.30 – 10.45	Rehat Pagi	
10.45 – 12.00	Sesi 2 : Pengenalan kekerasan seksual, identifikasi berbagai persoalan dalam penanganan KS di Universitas Diskusi Kelompok: Mengisi questioner bersama	Fasilitator: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M
12.00 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 14.45	Sesi 3 : Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus: <ul style="list-style-type: none">- Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbudristek 30/2023	Moderator: dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D Dirjen Dikti

	- Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan UU TPKS	KPPPA
14.45 – 15.15	Rehat Sore	
15.15 – 16.30	<p>Sesi 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan Sistem Pelayanan Terpadu di DIY - Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) - Praktik Sinergi Penanganan Kasus KS antara Universitas dan UPTD PPA 	<p>Moderator: Dr. Dina Listiorini, M.Si</p> <p>Erlina Hidayati Sumardi, S.IP., M.M (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta)</p> <p>Kepala Biro Data dan Informasi KPPPA</p> <p>Sri Wlyanti Eddyono, S.H.,LL.M, Ph.D (Ketua Satgas PPKS UGM)</p>
16.30 – 17.00	<p>Sesi 5:</p> <p>Diskusi Kelompok Refleksi Tantangan dan Peluang Penanganan KS yang bersinergi</p>	Fasilitator: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M
Rabu, 6 Desember 2023		
08.00 – 08.15	Presensi hari II	
08.15 – 08.45	<p>Lanjutan Sesi 5 :</p> <p>Resume hari I (hasil diskusi kelompok)</p>	Fasilitator: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M
08.45 – 10.30	<p>Sesi 6:</p> <p>Pentingnya pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengintegrasikan pencegahan dalam berbagai aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat - Menguatkan pemahaman yang berkeadilan gender dan melibatkan laki-laki - Pentingnya Pengelolaan Sosial Media untuk mencegah KS dan mengurangi resiko trauma pada korban <p>Presentasi hasil refleksi tantangan dan peluang penanganan KS yang bersinergi</p>	<p>Moderator: Dr. Anang Priyanto S.H M.Hum</p> <p>Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D (Sekretaris I Satgas PPKS UGM dan Ketua Health Promoting University UGM)</p> <p>Nur Hasyim M.A.M.A.</p> <p>Ratna Noviani SIP, Msi. Ph.D (Dosen Prodi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana UGM)</p>
10.30 – 10.45	Rehat pagi	
10.45– 12.00	<p>Sesi 7 :</p> <p><i>Mandatory Counseling</i> dan Pemulihan Korban</p>	Moderator: KPPPA

	<ul style="list-style-type: none"> - Mandatory counseling untuk Pelaku mengapa penting dan mekanismenya - Pemulihan Korban Kekerasan Seksual yang berkelanjutan 	Lucia Peppy Novianti, M.Psi., Psikolog Devi Riana Sari, M.Psi., Psikolog
12.00 – 13.00	Rehat Siang	
13.00 – 14.45	<p>Sesi 8. Penyusunan usulan mekanisme penanganan kasus KS di universitas yang bersinergi (dibagi dalam 4 kelas dan 4 fasilitator)</p>	<p>Fasilitator: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D dr. Wika Hartanti., MIH Istiqomah Yungsiana, M.Psi, Psikolog</p>
14.45- 15.15	Rehat sore	
15.15- 16.30	<p>Lanjutan Sesi 8: Presentasi dari masing-masing kelas dan Rencana Tindak Lanjut</p>	15.15- 16.30
16.30-17.00	Penutupan	16.30-17.00

Term of Reference

**BIMBINGAN TEKNIS
BIMTEK PENERAPAN UNDANG-UNDANG TPKS DI PERGURUAN TINGGI DI DAERAH ISTIMEWA
Yogyakarta, 5 – 6 Desember 2023**

A. LATAR BELAKANG

Jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi segenap rakyat Indonesia telah diakui oleh Negara, yang tertuang dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan konstitusional ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk berkomitmen penuh dan mewujudkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan yang diharapkan bisa membawa manfaat bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Sayangnya, ketimpangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki masih terlihat dengan jelas dari berbagai indeks dan data, seperti pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sementara itu di dalam lingkup dunia, mengacu survei yang dilaksanakan oleh World Economic Forum, pada tahun 2022 Gender Gap Index dunia sebesar 68,1%, artinya kesenjangan gender global telah tertutup 68,1%¹. Maknanya masih dibutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 132 tahun, untuk mencapai kesetaraan gender. Sedangkan Gender Gap Index Indonesia tahun 2022 mencapai 69,7%, ranking 92 dari 146 negara. Variabel Political Empowerment dan Economic Participation and Opportunity menyumbangkan kesenjangan gender terbesar. Variabel Political Empowerment hanya memiliki skor 16,9%. Sementara variabel Economic Participation and Opportunity meraih skor 67,4%. Artinya, perempuan di level pengambilan keputusan di Indonesia masih sangat minim, juga partisipasi perempuan di dalam sektor ekonomi.

Dalam beberapa tatanan budaya masyarakat Indonesia, yaitu budaya patriarki, terdapat realitas bahwa perempuan ditempatkan di posisi kedua dan terpinggirkan. Kondisi ini menjadi bagian dari hidup perempuan dan laki-laki yang disosialisasikan secara turun-temurun, hingga pada masa sekarang perempuan masih menjadi kaum marginal. Budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat menyuburkan pendekatan patriarki di setiap lini kehidupan, baik di ranah sosial, ekonomi, budaya, politik bahkan dalam ranah hukum pada saat penyusunan regulasi. Permasalahan utamanya adalah ketimpangan di masyarakat ini terus dinarasikan menjadi sebuah kewajaran, bahwa ketimpangan relasi kuasa antara laki laki dan perempuan didasarkan pada nilai atau dogma yang ada di masyarakat baik adat, budaya maupun agama. Kekerasan terhadap perempuan sebagai hasil dari ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki laki yang mengakar dan menjadi budaya terus terjadi karena dianggap sebagai suatu yang wajar sesuai dengan adat, budaya, bahkan agama.

Ketidakadilan gender yang masih terjadi di dalam kehidupan masyarakat juga terlihat dari jumlah kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021 1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Sedangkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021, data menunjukkan bahwa 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya. Sementara itu, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) Kementerian PPPA, sepanjang tahun 2022 terdapat 11.266 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban 11.538 orang. Berdasarkan jenis kekerasannya, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan korban berjumlah paling banyak adalah kekerasan fisik dengan jumlah 5.617 kasus, kekerasan psikis berjumlah 4.703, kekerasan seksual berjumlah 2.062 kasus, dan penelantaran sejumlah 1.576 kasus. Berdasarkan tempat kejadian, kasus yang paling banyak dialami adalah dalam rumah tangga yakni 8.432 kasus diikuti di tempat kejadian lainnya kemudian fasilitas umum, tempat kerja, sekolah dan lembaga pendidikan.

Selain kekerasan di dunia nyata, data menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender online (KBGO). SAFEnet Indonesia mencatat pada tahun 2019 hingga akhir 2021 sudah menerima kasus sebanyak 1.357 aduan, 60 kasus di tahun 2019, menjadi 620 kasus di tahun 2021 dan 1.021 kasus di tahun 2021. Di antara kasus yang muncul adalah terkait dengan penyebaran konten intim nonkonsensual, yang merupakan salah satu bentuk KBGO yang mudah terjadi, bisa dialami siapapun, namun sangat minim solusi yang berkeadilan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 menunjukan hal yang sama, kasus KBGO yang dilaporkan di tahun 2021 mengalami peningkatan 335% yakni mencapai 942 aduan dari aduan kasus di tahun 2020 dengan jumlah 281 kasus. Dari pengaduan KBGO ranah KDRT/ranah pribadi dan komunitas yang diterima Komnas Perempuan, seluruhnya terkait dengan situasi konten intim, baik dalam permintaan, pengambilan, penyebaran, dan pengancaman. LBH APIK Jakarta juga mencatat hal yang sama, bahwa aduan KBGO terus bertambah dari 17 kasus di tahun 2020 menjadi 307 kasus di tahun 2022 dan bertambah menjadi 489 di tahun 2021.

Melihat data diatas bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dengan rata-rata usia produktif (14 sd 40 tahun) bentuk kekerasan yang tertinggi adalah kekerasan seksual, dan jika dilihat dari tempat kejadian ternyata bukan hanya didominasi kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga dalam lingkungan pendidikan termasuk lingkungan kampus. Data dari survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dan 27 % dari aduan terjadi di universitas. Pada tahun 2015 sekitar 77 % dosen menyatakan kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63 % dari mereka tidak melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak kampus.

Disahkannya Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang TPKS merupakan momentum penting bagi kami Kemen PPPA dan semua pihak khususnya para pelaku pendidikan, mahasiswa/i bersama berbagai pemangku kepentingan baik pusat dan daerah untuk bersama-sama bisa mengurai dan berkomitmen tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa, generasi yang tidak lahir dengan latar belakang kekerasan. Presiden RI, Bapak Joko Widodo telah mengamanatkan 5 isu prioritas terkait perempuan dan anak yang perlu diselesaikan oleh dalam periode waktu 2020-2024 salah satunya adalah penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan juga menjadi program prioritas kami di Kemen. PPPA, sehingga saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dikbudristek yang telah menerbitkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Sebagai upaya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi di lingkungan kampus, dibentuk Satuan Petugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Menurut data dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud tahun 2023, menunjukkan bahwa seluruh Universitas Negeri 100% sudah membentuk Satgas PPKS, 109 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sedang berproses membentuk satgas PPKS, dan 20 PTS telah membentuk Satgas PPKS.

Tentunya dengan adanya komitmen dari pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan dengan adanya layanan-layanan pengaduan di lingkungan pendidikan tentukan akan sangat membantu tugas Kementerian PPPA dalam perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian PP dan PPA melalui Asdep PHP dalam Rumah Tangga dan Rentan akan mengadakan kegiatan **“Bimtek Penerapan Undang - Undang TPKS di Perguruan Tinggi di Provinsi DIY”** untuk peningkatan kapasitas Satgas PPKS di Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Pelaksanan kegiatan akan bermitra dengan UGM karena sudah membentuk Satgas PPKS, memiliki modul dan memiliki MoU dengan KPPPA. Dengan disahkan Undang-Undang TPKS dan disahkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dapat menghubungkan Unit layanan PPPA yang sudah terbentuk di pemerintah daerah agar unit layanan kampus dapat memasukkan data kekerasan seksual di PTN/PTS pada aplikasi simfoni PPA.

B. PENERIMA MANFAAT

Satgas PPKS di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi D.I Yogyakarta dan sekitarnya (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), dengan ketentuan sebagai berikut : Peserta berjumlah 112 orang yang berasal dari 28 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dengan masing -masing perwakilan 4 orang yang terdiri dari 2 Dosen (laki dan Perempuan), 2 mahasiswa Satgas PPKS.

C. PENYELENGGARA

Kegiatan ini merupakan kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputi Perlindungan Hak Perempuan bekerja sama dengan SATGAS PPKS UGM untuk melakukan Bimtek Penerapan Undang - Undang TPKS di Perguruan Tinggi di Provinsi DIY.

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 5 – 6 Desember 2023, Hotel Sheraton, Jl. Laksda Adisucipto No.KM.8, RW.7, Nayan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282, dengan jadwal sebagai berikut :

Waktu	Kegiatan	PIC/Persona
Selasa, 5 Desember 2023		
08.00 – 08.30	Pendaftaran kegiatan	Panitia
08.30 – 09.00	Pembukaan Acara	Kementrian PPA, Irjen Dikti, Pimpinan UGM

09.00 – 10.30	<p>Sesi 1: Pentingnya Membangun Sinergi internal dan eksternal Universitas dalam Penanganan KS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan di Kampus dan tantangan Penanganannya bersandar pada Permendikbudristek 30/2022 - Keberadaan UU TPKS dan cakupan penanganannya - Pentingnya komitmen PT dalam penyelesaian masalah di kampus secara bersinergi 	<p>Moderator: Dr. Dewi H. Susilastuti</p> <p>Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. (Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)</p> <p>Ratna Susianawati, S.H., M.H (Ketua Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan)</p> <p>Prof. Dr. Wening Udasmoro, SS, M.Hum.,DEA (Wakil Rektor UGM)</p>
10.30 – 10.45	Rehat Pagi	
10.45 – 12.00	<p>Sesi 2 : Pengenalan kekerasan seksual, identifikasi berbagai persoalan dalam penanganan KS di Universitas Diskusi Kelompok: Mengisi questioner bersama</p>	<p>Fasilitator: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M</p>
12.00 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 14.45	<p>Sesi 3 : Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbudristek 30/2023 - Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan UU TPKS 	<p>Moderator: dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D</p> <p>Dirjen Dikti</p> <p>KPPPA</p>
14.45 – 15.15	Rehat Sore	
15.15 – 16.30	<p>Sesi 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan Sistem Pelayanan Terpadu di DIY - Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) - Praktik Sinergi Penanganan Kasus KS antara Universitas dan UPTD PPA 	<p>Moderator: Dr. Dina Listiorini, M.Si</p> <p>Erlina Hidayati Sumardi, S.IP., M.M (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta)</p> <p>Kepala Biro Data dan Informasi KPPPA</p> <p>Sri Wlyanti Eddyono, S.H.,LL.M, Ph.D (Ketua Satgas PPKS UGM)</p>
16.30 – 17.00	<p>Sesi 5: Diskusi Kelompok Refleksi Tantangan dan Peluang Penanganan KS yang bersinergi</p>	<p>Fasilitator: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M</p>

Rabu, 6 Desember 2023		
08.00 – 08.15	Presensi hari II	
08.15 – 08.45	Lanjutan Sesi 5 : Resume hari I (hasil diskusi kelompok)	Fasilitator: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M
08.45 – 10.30	<p>Sesi 6: Pentingnya pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengintegrasikan pencegahan dalam berbagai aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat - Menguatkan pemahaman yang berkeadilan gender dan melibatkan laki-laki - Pentingnya Pengelolaan Sosial Media untuk mencegah KS dan mengurangi resiko trauma pada korban <p>Presentasi hasil refleksi tantangan dan peluang penanganan KS yang bersinergi</p>	<p>Moderator: Dr. Anang Priyanto S.H M.Hum</p> <p>Prof. Dra. Yayi Suryo Prabandari, M.Si., Ph.D (Sekretaris I Satgas PPKS UGM dan Ketua Health Promoting University UGM</p> <p>Nur Hasyim M.A.M.A.</p> <p>Ratna Noviani SIP, Msi. Ph.D (Dosen Prodi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana UGM)</p>
10.30 – 10.45	Rehat pagi	
10.45– 12.00	<p>Sesi 7 : <i>Mandatory Counseling</i> dan Pemulihan Korban</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandatory counseling untuk Pelaku mengapa penting dan mekanismenya - Pemulihan Korban Kekerasan Seksual yang berkelanjutan 	<p>Moderator: KPPPA</p> <p>Lucia Peppy Novianti, M.Psi., Psikolog Devi Riana Sari, M.Psi., Psikolog</p>
12.00 – 13.00	Rehat Siang	
13.00 – 14.45	<p>Sesi 8. Penyusunan usulan mekanisme penanganan kasus KS di universitas yang bersinergi (dibagi dalam 4 kelas dan 4 fasilitator)</p>	<p>Fasilitator: Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M dr. Bagas Suryo Bintoro, Ph.D dr. Wika Hartanti., MIH Istiqomah Yungsiana, M.Psi, Psikolog</p>
14.45- 15.15	Rehat sore	
15.15- 16.30	Lanjutan Sesi 8: Presentasi dari masing-masing kelas dan	15.15- 16.30

	Rencana Tindak Lanjut	
16.30-17.00	Penutupan	16.30-17.00

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada dana APBN DIPA Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan TA 2023.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



Ratna Susianawati